



PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2014/PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:-----

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Hotel, tempat kediaman RT. 002 RW. 007 Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;-----
melawan

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Jalan Angke Indah Gang IV No. 24 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 03 Maret 2014 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 0295/Pdt.G/2014/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan,

Halaman 1 dari 9 halaman



sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 42/42/I/2007 tertanggal 02 Januari 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Purworejo Kecamatan Sragi selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah Tergugat di Jakarta Barat selama 3 tahun 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Raesa Rasid, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan Mei tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pulang dari luar negeri tugas kerja, Tergugat terkena/ mengidap penyakit spilis karena telah berselingkuh/ hubungan cinta dengan wanita lain, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan hubungan kelamin dengan Penggugat;-----
5. Bahwa karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sejak bulan Mei tahun 2010, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Purworejo, Kecamatan Sragi dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun 9 bulan dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa selama berpisah 3 tahun 9 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0295/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 01 April 2014, 02 Mei 2014, 20 Juni 2014, dan 14 Juli 2014 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak cerai, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

I SURAT :-----

1. Surat Pengantar Domisili Nomor 191/Ds/II/2014 tanggal 28 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Nomor 42/42/II/2007 tanggal 02 Januari 2007, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----



II. SAKSI-SAKSI :-----

1 Xxxxx, dibawah sumpah menurut agamanya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih tetangga Penggugat saat di Jakarta selama 4 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2007, kemudian setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, lalu tidak harmonis sering bertengkar karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, akhirnya pertengahan tahun 2010 Penggugat pulang ke Pekalongan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 3 tahun lebih lamanya; ----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat atau sebaliknya;-----

2 Xxxxx, dibawah sumpah menurut agamanya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2007, mereka hidup bersama di rumah Penggugat selama seminggu lalu merantau ke Jakarta selama 3 tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat rukun lalu menurut keterangan Penggugat melalui telpon, ketika di Jakarta antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, kemudian Mei 2010 Penggugat pulang ke Pekalongan sampai sekarang, sehingga sekarang



antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;-----

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan pada bulan Mei tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pulang dari luar negeri tugas kerja, Tergugat terkena/ mengidap penyakit spilis karena telah berselingkuh/ hubungan cinta dengan wanita lain, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan hubungan kelamin dengan Penggugat, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2010, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Purworejo, Kecamatan Sragi dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun 9 bulan dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan selama berpisah 3 tahun 9 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, lalu tidak rukun, akhirnya sudah selama 3 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Penggugat berada di Pekalongan sendirian tanpa ada Tergugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa sudah selama 3 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu Penggugat berada di Pekalongan sendirian tanpa ada Tergugat;-----



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul satu tempat tinggal, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata tidak satu tempat tinggal dan sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dengan Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan berarti Penggugat tidak rela atas pelanggaran taklik talak dimaksud, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:-----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);---
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp626.000,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sawal 1435 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

Drs. SUBROTO, M.H.

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 535.000,-
4. Materi	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 626.000,-
(Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11